

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 52/Permentan/SR.140/10/2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM
BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 telah ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa dengan adanya kebijakan harga BBM dan bahan baku pupuk berdampak terhadap perubahan HPP dan volume pupuk;

c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas bantuan langsung pupuk dan pemanfaatannya dilaksanakan melalui rekomendasi penggunaan pupuk;

d. bahwa atas dasar hal-hal di atas dipandang perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara (PN Pertani) menjadi Perusahaan Perseroan (PT Pertani) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 27);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum Sang Hyang Seri) menjadi Perusahaan Perseroan (PT Sang Hyang Seri) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

16. Peraturan Menter Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

18. Peraturan Menteri Pertanian No.02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Nomor 0039.1/062-03.0/-/2008 tanggal 11 Agustus 2008;

2. Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-549/MBU/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Perkiraan Harga Pokok

Penjualan (HPP) Pupuk Organik dan NPK Dalam Rangka Program BLP Tahun 2008;

3. Hasil Evaluasi Tim Asistensi Penyusunan Referensi Harga tanggal 14 Juli 2008 dan tanggal 7 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal I

1. Mengubah lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

   a. Pada angka II.

      Huruf D. Jumlah dan Alokasi Bantuan Langsung Pupuk sehingga menjadi seperti tercantum pada Lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
      Huruf E. Penyediaan Bantuan Langsung Pupuk sehingga menjadi seperti tercantum pada Lampiran 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

   b. Pada angka III huruf B nomor 1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

      Pendistribusian Bantuan Langsung Pupuk ke titik bagi di kelompok tani dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) dengan memperhatikan jadwal tanam di setiap wilayah.

   c. Pada angka IV huruf B sehingga bebunyi sebagai berikut: :

      Jadwal penyaluran Bantuan Langsung Pupuk disesuaikan dengan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan atau Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan untuk masing-masing lokasi.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
9. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10. Direktur Utama PT Pertani (Persero).

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 52/Permentan/SR.140/10/2008
Tnggal : 21 Oktober 2008

JUMLAH DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG PUPUK

Uraian	Luas (Ha)	Pupuk NPK		Pupuk Organik Padat		Pupuk Organik Cair	
		Dosis (kg/Ha)	Volume (kg)	Dosis (Kg/Ha)	Volume (Kg)	Dosis (liter/Ha)	Volume (Liter)
Sasaran Untuk tanaman Padi :	323,437		42.515.950		127,547,850		850,319
- Hibrida	67,815	250	16,953,750	750	50,861,250	5	339,075
- Non Hibrida	255,622	100	25,562,200	300	76,686,600	2	511,244

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 2. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 52/Permentan/SR.140/10/2008
Tanggal : 21 Oktober 2008

PENYEDIAAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK

Perusahaan / Jenis Pupuk	Satuan	Volume
PT. PERTANI		
- NPK 15:7:8	Kg	24,311,750
- Pupuk Organik Padat	Kg	72,935,250
PT. SANG HYANG SERI		
- NPK 20:8:6	Kg	18,204,200
- Pupuk Organik Padat	Kg	54,612,600
TOTAL		
- NPK 15:7:8 dan NPK 20:8:6	Kg	42,515,950
- Pupuk Organik Padat	Kg	127,547,850
- Pupuk Organik Cair	Liter	850,319

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

ANTON APRIYANTONO